



P U T U S A N
Nomor 135/PDT/2018/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

IWAN JERRY KURNIAWAN, Agama Kristen, Umur 40 tahun, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Perum Balikpapan baru Pesona Kyoto BD.16 TR.62, Kelurahan Damai Kecamatan, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Tempat tinggal sekarang: Perumahan Anugerah No.1 Bindrang Tapian Rantau, Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

MELAWAN

HAMINAH, Agama Kristen, Umur 31 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat Perum Balikpapan Baru Pesona Kyoto BD.16 RT.62, Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Tempat tinggal sekarang: Perumahan Batu Ampar Lestari RT.66 Blok D2A No.1 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 135/PDT/2018/PT SMR tanggal 31 Oktober 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 135/PDT/2018/PT SMR tanggal 1 November 2018, tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Bpp tanggal 3 April 2018 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT SMR



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 15 Agustus 2017 dibawah Register Nomor 126/Pdt.G/2017/PN.Bpp telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, belum pernah bercerai, menikah di Balikpapan yang kemudian dicatatkan pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 41/477/WNI/2001, tertanggal 22 Agustus 2001;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama ± 16 (enam belas) tahun dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama:
 1. CLARA BELLA KURNIAWAN, perempuan yang lahir di Balikpapan tanggal 12 Mei 2001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.100571-CTS/T.PEM/V/2004;
 2. TAM CLEMENT BRYAN KURNIAWAN, laki-laki yang lahir di Balikpapan tanggal 24 November 2005, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.06/2006;
3. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun seiring berjalannya waktu, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekcoakan/pertengkaran;
4. Bahwa diawal perkawinannya Tergugat mengikuti agama Penggugat yaitu agama Budha, akan tetapi sudah beberapa tahun belakangan ini Tergugat kembali ke agamanya yaitu Islam, sehingga hal tersebut menjadikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
5. Bahwa puncaknya tahun 2015 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan hidup masing-masing, Penggugat sekarang tinggal di Kalimantan Selatan, tepatnya di daerah Rantau, tetapi Penggugat sampai sekarang masih tetap menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di Balikpapan tetapi sudah pindah dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa Penggugat juga telah membicarakan hal ini kepada Tergugat, dimana Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak ada kecocokan lagi, dan Penggugat sudah bulat tekadnya mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Balikpapan untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat **PUTUS** karena **PERCERAIAN**;



Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 41/477/WNI/2001, tertanggal 22 Agustus 2001 **PUTUS** karena **PERCERAIAN**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirim salinan resmi putusan ini kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya agar dapat dicatat pada register dan menerbitkan akte cerainya;
4. Menetapkan biaya perkara pada yang patut;

Atau:

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 14 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali apabila spesifik dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2001 Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan di Balikpapan dan dicatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan (kutipan dan Akta Perkawinan No.41/477/WNI/2001 Tertanggal 22 Agustus 2001);
3. Bahwa benar Perkawinan Tergugat dan Penggugat telah berjalan ±16 Tahun yang telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Clara Bella Kurniawan umur 16 Tahun dan Tam Clemen Bryan Kurniawan umur 12 Tahun;
4. Bahwa apa yang dilakukan Penggugat pada point 3 adalah tidak benar karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan tidak mendasar apabila Penggugat pulang ke Balikpapan Tergugat tidak melupakan kodratnya sebagai sosok yang penting dalam rumah tangga dalam hal ini Tergugat masuk mengurus / menyiapkan makanan untuk Penggugat jika pulang ke rumah Balikpapan serta mendidik anak-anak secara



langsung bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat pada point 3 harus ditolak;

5. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada point 4 adalah terlalu mengada-ada serta tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan dan ditolak;
6. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada point 5 adalah tidak benar hal ini dibuktikan apabila balik ke Balikpapan masih pulang ke rumah tersebut dan Tergugat masih menyiapkan sarapan serta makanan kepada Penggugat jika di rumah Balikpapan dengan demikian gugatan pada point 5 haruslah ditolak;
7. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada point 6 disini perlu Tergugat sampaikan bahwa pada tanggal 09 November 2015 Penggugat telah pernah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara No.15/Pdt.G/2015/PN.Bpp putusannya adalah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
8. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mendapatkan alasan perceraian yang tepat secara hukum yang berlaku maka Penggugat mencari dalil-dalil yang secara hukum tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Membayar biaya perkara menurut hukum;
ATAU mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa atas jawaban tertulis dari Tergugat maka Penggugat telah mengajukan pula replik secara tertulis tanggal 21 November 2017 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebaliknya atas replik dari Penggugat tersebut maka Kuasa Tergugat telah mengajukan pula duplik secara lisan tanggal 19 Desember 2017 yang pada pokoknya seperti jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan pembuktian dari kedua belah pihak tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Selasa tanggal 3 April tahun 2018 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.081.000,00 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena putusan dibacakan tanpa kehadiran Pembanding dan Terbanding semula Penggugat maupun Tergugat maka Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberitahukan putusan tersebut kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tersebut;

Membaca relaas pemberitahuan putusan kepada Penggugat Nomor 126/Pdt.G/2017/PN.Bpp tanggal 21-5-2018 yang dibuat oleh Edy Suharwanto Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan telah memberitahukan kepada Henny A. Daud, S.H. dan Okta Nofia Sari, S.H. selaku Kuasa Pembanding semula Penggugat mengenai putusan perkara tersebut;

Membaca relaas pemberitahuan putusan kepada Kuasa Tergugat Nomor 126/Pdt.G/2017/PN.Bpp tanggal 9 Mei 2018 yang dibuat oleh S.M. Login Pardosi, S.E. Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memenuhi permintaan bantuan Pengadilan Negeri Balikpapan sesuai surat tanggal 23 April 2018 Nomor W.18.U2/1009/PDT.01.1/IV/2018 yang menyatakan telah memberitahukan kepada Rusman Antonius Saragih, S.H. Kuasa Tergugat/Terbanding mengenai putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara tersebut Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding sebagaimana tercantum dalam akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 28 Mei 2018 Nomor 126/Pdt.G/2017/PN.Bpp untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan permohonan banding kepada Kuasa Tergugat tanggal 10 Juli 2018 yang dibuat oleh Ngadigdo Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda untuk memenuhi permintaan Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa ia telah memberitahukan kepada Rusman Antonius Saragih, S.H. Kuasa Hukum dari Tergugat/Terbanding bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 Kuasa Kukum Penggugat/Pembanding perkara perdata Nomor 126/Pdt.G/2017/PN.Bpp telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut;

Membaca Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 126/Pdt.G/2017/PN.Bpp tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat oleh Edy Suharwanto Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa ia telah memberitahukan kepada Henny A. Daud, S.H. Kuasa Hukum Penggugat /Kuasa Pembanding pada alamat yang bersangkutan agar datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mempelajari

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT.SMR



berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 126/Pdt.G/2017/PN.Bpp kepada Kuasa Hukum Terbanding tanggal 10 Juli 2018 yang dibuat oleh Ngadigdo Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memenuhi permintaan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan surat Nomor W18.U2/1334/Pdt.01.1/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang menyatakan telah memberitahukan kepada Rusman Antonius Saragih, S.H. sebagai Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dialamat yang bersangkutan untuk datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan tersebut sebelum perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Banding tidak mengetahui mengenai alasan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, sehingga Majelis Hakim Banding akan memperhatikan apakah putusan Pengadilan Negeri tersebut telah tepat atau tidak;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Balikpapan sehubungan dengan permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat tersebut mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa inti pokok putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara perdata Nomor 126/Pdt.G/2017/PN.Bpp adalah bahwa gugatan oleh Pembanding semula Penggugat Iwan Jerry Kurniawan terhadap Terbanding semula Tergugat Haminah adalah Telah NEBIS IN IDEM karena antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah pernah berperkara di Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara perdata Nomor 157/Pdt.G/2015/PN.Bpp dan perkara tersebut telah diperiksa pula dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Perkara 130/PDT/2016/PT.SMR dan telah berkekuatan hukum tetap karena para pihak tidak menggunakan upaya hukum kasasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut ternyata bahwa alasan hukum putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat diterima adalah karena:

1. Apa yang digugat telah pernah diperkarakan sebelumnya dan telah ada putusan yang telah berkekuatan tetap dan bersifat positif;
2. Nama para pihak yaitu Penggugat Iwan Jerry Kurniawan dan Tergugat Haminah yang tercantum dalam perkara *a quo* sama dengan perkara Nomor 157/Pdt.G/2015/PN.Bpp;
3. Pokok permasalahan yang dituntut Penggugat dalam perkara *a quo* Juga sama dengan perkara Nomor 157/Pdt.G/2015/PN.Bpp yaitu gugatan perceraian antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut, timbul pertanyaan apakah dalam perkara perceraian dapat pula diterapkan asas *Nebis In Idem* tersebut;

Menimbang, bahwa tentang hal ini Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 mengatur kaidah hukum: "bahwa dalam perkara perceraian tidak berlaku asas *Nebis In Idem* dengan demikian Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan mengenai pembuktian pihak pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding dalam memperhatikan materi gugatan perkara sebelumnya antara Penggugat Iwan Jerry Kurniawan dan Tergugat Haminah dalam perkara Nomor 157/Pdt.G/2015/PN.Bpp yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding dalam perkara perdata Nomor 130/PDT/2016/PT.SMR ternyata alasan gugatannya adalah sama yaitu cekcok yang sering terjadi namun dalam perkara sebelumnya menurut Pembanding semula Penggugat karena Terbanding semula Tergugat sering meninggalkan rumah dan mengabaikan urusan rumah tangga dan suami untuk kepentingannya sendiri, namun Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil tersebut malahan menurut saksi yang diajukan oleh Penggugat karena adanya orang ketiga yaitu teman sekerja Pembanding semula Penggugat di rumah Penggugat dan Tergugat yang memicu cekcok tersebut, malahan Penggugat dan orang ketiga dimaksud yaitu DICE pergi ke

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin dan membuka usaha catering dan meninggalkan Istri dan anak anaknya di Balikpapan;

Menimbang, bahwa dalam perkara sekarang yaitu perkara Nomor 126/Pdt.G/2017/PN.Bpp, Pembanding semula Penggugat telah menggugat lagi Terbanding semula Tergugat dengan alasan yang sama lagi yaitu cekcok namun hal tersebut disebabkan karena Terbanding sewaktu perkawainan mengikuti agama Penggugat yaitu Budha namun kini menurut Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah kembali memeluk agama Islam dan telah tinggal berpisah dengan Pembanding karena Pembanding tinggal di Banjarmasin, sedangkan Terbanding semula Tergugat tinggal di Balikpapan, namun Pembanding masih tetap menafkahi Terbanding semula Tergugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil gugatan tersebut tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: Rina Dwi Handayani, Rosyid dan Sri Wahyuni. Namun ketiga saksi tersebut menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat memang sering cekcok atau bertengkar namun hal tersebut diceriterakan oleh Pembanding kepada Saksi Rina Dwi Handayani di rumah saksi tersebut sedangkan Saksi Sri Wahyuni mendengar cerita cekcok tersebut ketika ke rumah Pembanding dan Terbanding di Balikpapan sedangkan Saksi Rosyid mendengar cerita cekcok tersebut langsung dari penuturan Pembanding;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan ketiga saksi tersebut yang mengetahui cekcok karena mendengar cerita atau penuturan oleh Pembanding sendiri, menurut Majelis Hakim Banding tidak mempunyai nilai pembuktian dan lebih condong kepada cara Pembanding untuk dapat membenarkan alasannya untuk dapat menceraikan Istrinya atau dikategorikan sebagai kesaksian atau *Testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki atau pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sehingga diperlukan komitmen bersama untuk mencapai tujuan tersebut tanpa menyakiti satu dengan yang lain, dengan cara tinggal bersama dalam rumah dan saling memperhatikan satu dengan yang lain dalam ikatan kasih;

Menimbang, bahwa Saksi Rosyid menerangkan Pembanding sering menengok anaknya di Balikpapan, sedangkan Terbanding membenarkan bahwa jika Pembanding datang ia melayani suaminya sebagaimana biasa dan tidak



melupakan kodratnya sebagai istri hal tersebut bersesuaian dengan pengakuan Pemanding semula Penggugat bahwa ia masih tetap menafkahi anak-anaknya dan Terbanding semula Tergugat tersebut. Dan hal tersebut bersesuaian dengan surat pernyataan yang dibuat Clara Bella Kurniawan sebagai anak Pemanding dan Terbanding (bukti P.6) menurut pemahaman Majelis Hakim Banding kehidupan rumah tangga Pemanding dan Terbanding masih dalam batas kewajaran apalagi belum pernah diupayakan perdamaian atau upaya penyelesaian cekcok dalam lingkungan keluarga dari kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding pun dalam mempertimbangkan alasan gugatan Pemanding dalam perkara sebelumnya dimana Pemanding semula Penggugat merasa tidak nyaman tinggal sendirian karena ditinggal Istri yaitu Terbanding dalam waktu yang tidak lama untuk menjenguk orang tuanya yang sudah tua renta bersama anak-anaknya dalam gugatan perkara sebelumnya, bila dibandingkan dengan kelakuan Pemanding semula Penggugat yang pergi meninggalkan Istri dan anak di Balikpapan menuju Kalimantan Selatan bersama Perempuan lain yang bukan Istrinya, berusaha dagang dan berhasil, bukannya menjemput Istri dan anak yang tinggal di Balikpapan untuk tinggal bersama di Kalimantan selatan, malahan menggugat cerai istri. Hal yang demikian ini menurut Majelis Hakim Banding adalah perbuatan yang tidak terpuji atau tercela, dan karena Pemanding semula Penggugat pun tidak bisa membuktikan alasan gugatannya tersebut maka gugatan Pemanding semula Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak, oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 3 April 2018 Nomor 126/Pdt.G/2017/PN.Bpp tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pemanding ditolak dan Pemanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan, khususnya Pasal 19 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 126/Pdt.G/2017/PN.Bpp tanggal 3 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut.
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 November 2018 oleh kami Joseph F.E. Fina, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Suprpto, S.H. dan H. Zaeni, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 135/PDT/2018/PT.SMR tanggal 31 Oktober 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu M. Dahri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak dalam perkara ini;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

SUPRAPTO, S.H.

JOSEPH F.E. FINA, S.H., M.H.

H. ZAENI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. DAHRI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan : Rp6.000,00
 2. Redaksi putusan : Rp5.000,00
 3. Biaya pemberkasan : Rp139.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)